

**JURNAL**

**UPAYA HUKUM BAGI AGEN ASURANSI YANG MENGALAMI PEMUTUSAN  
KONTRAK SECARA SEPIHAK**



Diajukan oleh :

Bernadetta Lovetania Vicky Arindra

NPM : 130511139

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**UPAYA HUKUM BAGI AGEN ASURANSI YANG MENGALAMI PEMUTUSAN  
KONTRAK SECARA SEPIHAK**



Diajukan oleh :

**Bernadetta Lovetania Vicky Arindra**

NPM : 130511139

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum**

**Dosen Pembimbing II**

**N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FAKULTAS  
HUKUM**

**F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M**

# UPAYA HUKUM BAGAI AGEN ASURANSI YANG MENGALAMI PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK

Penulis, Bernadetta Lovetania Vicky Arindra

Fakultas Ilmu Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : vickylaw95@yahoo.com

## *Abstract*

*Contract is a very important element in terms of cooperation .Unilateral termination may cause a legal effects , insurance companies consider to be detrimental to insurance agents and violate elements of the contracts itself that if you want terminate the contract must be with the agreement of the parties.The legal issues within this research is how can the legal efforts that can be done by an insurance agent who experience a termination of unilateral contract.The type of this research is normative law research .Normative law research is using legal literature material. Secondary law material as the main legal material with deductive mindset. The result of this research , that the insurance agent get the rights in form of commission and bonuses , from the percentage of policy payment . Agents in certain cases do not get their rights, for example in the case of an insurance agent making a serious mistake then the company can refuse to grant his rights such as severance, rewards and even compensation*

**Keywords : Legal Remedies , Insurance Agent , Contract , Termination , Labor Law**

## **1. PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah adalah bahwa kebutuhan akan pemberian perlindungan bagi kehidupan manusia menjadi suatu hal yang penting .Sebagai contohnya adalah asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap kesehatan, pendidikan, hari tua, jiwa, dan lain sebagainya.Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum , tentu tidak akan lepas membicarakan kehidupan manusia .Manusia dalam hidupnya dikelilingi dengan berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga sering menyebabkan kepentingannya tidak tercapai atau tidak terpenuhi.Manusia pada saat menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti , yang mungkin menguntungkan namun mungkin juga sebaliknya,manusia mengharapkan keamanan atas harta benda dan juga mengharapkan atas kesehatannya bahkan kesejahteraan kehidupannya.

Pada Pasal 28 A Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa ,setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya ,dan pada Pasal 28 D ayat (2) disebutkan pula bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerjanya , maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak dan berhak memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama dalam hubungan kerjanya atau dalam kehidupannya.Hal tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan kehidupan manusia merupakan hal yang penting.Timbulnya suatu risiko yang berupa kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.

Maka , untuk mengurangi dari timbulnya risiko – risiko atau kerugian , maka asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko, yang berdasarkan dari pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan

terhadap bentuk penanganan risiko yang di dasarkan dari apakah risiko tersebut dapat diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah , dihindari , ditanggung sendiri atau harus dialihkan kepada pihak lainnya .

Asuransi menurut Black's Law Dictionary, didefinisikan bahwa asuransi sebagai sebuah perjanjian yaitu suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak lain atas terjadinya kejadian tertentu atau resiko-resiko yang mungkin terjadi yang menjadi dan menjadi dasar bagi satu pihak untuk mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi. Perusahaan Perasuransian dalam undang –undang republik nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian pada Pasal 4 disebutkan bahwa usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan yaitu perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi, perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku, dan perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Perusahaan Asuransi menjalankan usahanya dengan bantuan dari beberapa pihak . Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan , subjek dari asuransi antara lain pihak tertanggung dan penanggung.

Selain pihak tertanggung dan penanggung , dalam perusahaan asuransi juga terdapat pihak lain yaitu agen asuransi. Agen asuransi adalah wakil perusahaan asuransi yang mencari , mengumpulkan , dan melayani pemegang polis. Hubungan agen asuransi didasarkan dengan adanya perjanjian atau dikenal didalam usaha perasuransian yaitu perjanjian keagenan atau kontrak keagenan ,yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan asuransi dengan agen asuransi .Sesuai dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) , bahwa setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang.Selain pada Pasal 1233 KUHPer , terdapat juga pada Pasal 1338 KUHPer , bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ,suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak , ataupun karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk hal itu. Faktanya antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi , pada hubungan kerjanya perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak , tanpa adanya persetujuan dari pihak agen asuransi.

Pemutusan kontrak secara sepihak atau secara hukum dapat disebut sebagai pemutusan hubungan kerja sepihak , dalam hal ini jelas tidak sejalan dengan aturan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) , karena di dalam

Pasal tersebut disebutkan setiap orang berhak untuk berkerja , maka terdapat antinomi dengan pemutusan hubungan kerja atau dalam kasus ini pemutusan kontrak secara sepihak. Pemutusan kontrak secara sepihak ini dapat disebut juga sebagai pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha karena pemutusan hubungan kerja ini didasarkan dari kehendak ataupun gagasan yang asalnya dari perusahaan atau pengusaha .Pemutusan hubungan kerja ini biasanya dilandaskan dari adanya faktor seperti pengurangan jumlah pekerja, pelanggaran oleh pekerja ataupun perusahaan yang merugikan ataupun hal-hal yang lainnya . Berdasarkan pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial . Maka memutus hubungan kerja pekerja tidak bisa dilakukan semaunya atau menurut kehendak pengusaha sendiri , semuanya harus didasarkan pada alasan yang kuat. Pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dianggap tidak adil bagi agen asuransi yang diputus kontraknya maka penting untuk diketahui dan dilakukan penelitian untuk memperoleh keadilan yang diharapkan oleh agen asuransi tersebut , terkait adakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen supaya dapat memperoleh kembali hak-haknya sebagai pekerja yang dilanggar oleh perusahaan. Dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi bila agen asuransi telah diputus kontraknya secara sepihak oleh perusahaan. Tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui serta untuk menganalisis pelaksanaan terkait upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak .Tinjauan pustaka dibagi menjadi tiga variable yaitu upaya

hukum , agen asuransi ,dan pemutusan kontrak secara sepihak.Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak untuk memperoleh hak-haknya sebagai pekerja .Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama Penanggung atau atas nama perusahaan.Pemutusan Kontrak Secara Sepihak adalah pemutusan atau pengakhiran kontrak keagenan yang dilakukan secara sepihak.

## 2. METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder ,yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undang yaitu ;

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 A dan Pasal 28 D
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1233 , Pasal 1266 , Pasal 1320 dan Pasal 1338.
- c. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, Pasal 56 , Pasal 59 , Pasal 151 , Pasal 154 , Pasal 156 , dan Pasal 158.
- d. Serta semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet.serta Doktrin , asas-asas hukum , dan fakta hukum.Cara

Pengumpulan Data dilakukan dengan dua cara yaitu Studi Kepustakaan dan wawancara. Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer antara lain Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 A dan Pasal 28 D, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1233, Pasal 1266, Pasal 1320 dan Pasal 1338, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 151, Pasal 154, Pasal 156, dan Pasal 158, serta semua peraturan perundang- undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder antara lain pendapat hukum dari buku dan internet serta doktrin, asas hukum serta fakta hukum. Wawancara yaitu dilakukan dengan narasumber yaitu bapak Chandra selaku Ketua bagian Legal PT Prudential Life Assurance Yogyakarta dan Ibu Elisabeth Endang selaku leader light agency PT. Prudential Life Assurance di Jakarta. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut, yang dilakukan terkait dengan objek penelitian mengenai upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

Analisis Data dilakukan berdasarkan pada jenis data, dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder saja. Data sekunder yang terdiri dari ;

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang akan dianalisis sesuai dengan 4 tugas ilmu hukum normatif, yaitu;
  - 1.) Deskripsi hukum positif yang menguraikan Pasal – pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

- 2.) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan secara horizontal untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu persoalan sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang – undangan. Bila dilihat secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat sinkronisasi, terlebih dapat dilihat dalam Pasal 28 D ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi
- 3.) Analisis hukum positif yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi dan dapat dibuat suatu kesimpulan.
- 4.) Interpretasi hukum positif yaitu penafsiran perundang-undangan dalam hal ini interpretasi dalam hal ini interpretasi dapat dilakukan dan dibagi pada tiga bentuk penafsiran, antara lain ;
  - a.) Penafsiran Gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa yang memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari.
  - b.) Penafsiran Ekstensif adalah penafsiran memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu perundang-undangan.
  - c.) Penafsiran Antisipasi adalah menjawab suatu isu hukum dengan berdasarkan pada suatu aturan .
- b. Bahan hukum sekunder ini nantinya akan dideskripsikan dan dicari perbandingannya, bertujuan agar

dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari pendapat yang digunakan sebagai kajian bahan hukum primer.

- c. Menilai hukum positif yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan obyek penelitian yaitu upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak. Bahan hukum sekunder yang berupa inti dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, doktrin, asas – asas hukum dan fakta hukum.

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses berpikir yang berasal dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan telah berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikatan dan perjanjian, ketenagakerjaan, dan lainnya peraturan yang terkait dengan upaya hukum bagi agen asuransi yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian adalah Pemutusan kontrak keagenan tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang dianggap kuat untuk menunjang hal tersebut terjadi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa terdapat alasan – alasan yang mengatur pada perjanjian keagenan itu tersendiri. Alasan-alasan tersebut menyebutkan pemutusan kontrak dapat dilakukan atau tidak, dengan tujuan bila suatu perbuatan pemutusan kontrak secara sepihak itu sudah sesuai dengan alasan – alasan tersebut atau belum, dan telah adanya perundingan antara agen dengan pihak agency serta berkekuatan hukum yang tetap. Pada PT Prudential Life Assurance menggunakan sebuah sistem yaitu sistem agency. Sistem agency yang dimaksud adalah sistem yang memisahkan antara struktur organisasi dan tanggung jawab perusahaan dengan

struktur organisasi kantor agency. Sistem ini memiliki fungsi yaitu agar segala keputusan harus dibicarakan terlebih dahulu antara perusahaan dalam hal ini PT Prudential Life Assurance dan kantor agency dari agen asuransi tersebut.

Kaitannya dengan pemutusan kontrak keagenan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pada agen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen sebagai subjek hukum, agen dapat meminta keadilan dengan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan ataupun jalur hukum, atau meminta. Pada perjanjian keagenan PT Prudential Life Assurance, dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak diatur dalam Pasal 10 angka 3, bahwa perusahaan berhak untuk memutuskan atau mengakhiri kontrak / perjanjian tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada agen dengan alasan yang telah disebutkan, antara lain;

- a. Agen meninggal dunia, agen cacat total dan tetap.
- b. Agen dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c. Agen terlibat atau diduga dalam perkara hukum baik pidana maupun perdata.
- d. Agen melakukan pelanggaran
- e. Agen melanggar yang disebutkan dalam Pasal 12 perjanjian keagenan PT Prudential terkait dengan pembayaran dari nasabah atas nama perusahaan.
- f. Perjanjian berakhir berdasarkan ketentuan-ketentuannya

Menurut hasil wawancara dengan bapak Chandra selaku kepala bagian legal PT Prudential Life Assurance Yogyakarta, beliau membahas yang berdasarkan pada Pasal 10 angka 3 perjanjian keagenan PT Prudential Life Assurance, beliau menjelaskan poin-poin pada pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut. Pada Pasal 10 angka 3 poin kedua pemutusan kontrak keagenan dapat dilakukan bagi agen yang mengalami pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada dasarnya pemutusan kontrak sepihak

itu dapat dilakukan apabila memang sudah ada putusan , jadi agen dapat diputus setelah adanya putusan tersebut dan telah dibuktikan kebenarannya. Begitu pula pada Pasal 10 angka 3 poin ketiga yang disebutkan bahwa agen terlibat atau diduga dalam perkara pidana maupun perdata . Pemutusan kontrak dapat dilakukan bila sudah ada perundingan antara perusahaan dengan pihak agency dan juga bila suatu kasus terkait sudah memiliki putusan yang inkrah .Jadi apabila belum ada putusan dari pengadilan maka pemutusan kontrak keagenan tersebut tidak dapat dilakukan.

Menurut bapak Ardyanto selaku kuasa hukum PT Prudential Life Assurance Jakarta ,dalam hasil wawancara. Beliau berpendapat bahwa pada Pasal 10 angka 3 poin keempat yang menyatakan bahwa agen melakukan pelanggaran . Hal tersebut sudah jelas diterangkan pada perjanjian keagenan yang terdapat pada Pasal 9 angka 2. Pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal tersebut antara lain agen melakukan kelalaian atau kesalahan dalam hal untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab agen. Kewajiban dan tanggung jawab agen antara lain , agen wajib memiliki sertifikasi dan lisensi keagenan , agen wajib mempergunakan waktu dan perhatiannya untuk melakukan pekerjaannya , agen melakukan jasa secara kompeten dan baik dan bertindak untuk perusahaan dan nasabah .Pelanggaran agen yang lainnya adalah agen melanggar peraturan yang ada dalam perjanjian keagenan , lampiran-lampiran , strategi pedoman , perintah perusahaan , dan peraturan perundang - undangan yang berlaku baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dan pelanggaran yang terakhir adalah agen tidak membuat pernyataan dan jaminan yang sesuai dengan kenyataan.

Pada Pasal 10 angka 3 poin kelima disebutkan agen melanggar Pasal 12 perjanjian keagenan, Pasal tersebut mengatur tentang pembayaran.

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran yang diterima oleh agen dari nasabah atas nama perusahaan yang antara lain agen wajib untuk memberikan tanda terima pada nasabah sebagai bukti pembayaran, agen wajib untuk mengidentifikasi pembayaran secara tepat , dan agen wajib untuk menyetor pembayaran dari nasabah dalam jangka waktu 48 jam sejak agen menerima pembayaran tersebut. Jadi bila agen melakukan hal-hal yang menyimpangi Pasal 12 itu maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadapnya dan juga harus dengan perundingan dengan pihak agency terlebih dahulu.

Namun bukan perusahaan asuransi saja yang dapat memutus atau mengakhiri perjanjian keagenan .Sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian atau kontrak keagenan , agen juga dapat mengakhiri perjanjian keagenan tersebut .Disebutkan pada Pasal 10 angka 2 perjanjian keagenan PT Prudential Life Assurance , bila agen dalam hal ingin mengakhiri atau memutus perjanjian keagenan maka agen wajib untuk memberikan surat pengakhiran perjanjian yang didalamnya memuat alasan - alasan pengakhiran perjanjian dan perngakhiran perjanjian tersebut akan berlaku secara efektif pada tanggal yang terdapat pada surat konfirmasi pengakhiran dari perusahaan.

Pemutusan kontrak secara sepihak bila dilihat dari undang -undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapatkah perbuatan tersebut dibenarkan atau tidak .Hal tersebut diatur dalam Pasal 151 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pada setiap proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dirundingkan antara Pihak Pengusaha dan Pekerja, sehingga perbuatan pemutusan hubungan kerja atau dalam hal ini pemutusan kontrak secara sepihak ,tidak dibenarkan. Namun dalam prakteknya hal tersebut sering dilakukan , bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak selalu menimbulkan dampak bagi

perusahaan maupun pekerja dan tidak sedikit hal yang ditimbulkan justru merugikan pihak pekerja .

Upaya hukum yang terdapat dalam perjanjian keagenan PT Prudential Life Assurance , diatur pada Pasal 17 terkait dengan penyelesaian sengketa .Para pihak dalam perjanjian keagenan yaitu perusahaan asuransi dengan agen sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah , namun jika tidak berhasil atau tidak tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan negeri sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku , maka dari itu para pihak wajib untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah . Pada pasal 10 angka 6 perjanjian keagenan PT Prudential Life Assurance menyebutkan terkait syarat batal , yang terdapat pada Pasal 1266 dikesampingkan oleh para pihak

Menurut bapak Chandra selaku kepala bagian legal PT Prudential Life Assurance Yogyakarta , beliau memberikan pendapat bahwa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh agen bila perusahaan memutuskan kontrak secara sepihak.Upaya yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi untuk dapat memperoleh hak –haknya sebagai pekerja , dan hak – hak sebagai pekerja antara lain uang pesangon yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang –undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , uang penghargaan masa kerja diatur dalam Pasal 156 ayat (3) undang – undang nomor 13 tahun 2003, dan penggantian hak yang diatur dalam Pasal 156 ayat (4) undang – undang nomor 13 tahun 2003 .Misal seorang agen melakukan penggelapan terhadap uang nasabah perusahaan asuransi tersebut , setelah dibuktikan dan perusahaan memutuskan untuk mengahiri kontrak keagenan antara perusahaan dengan agen ,karena agen telah melakukan pelanggaran , dan secara jelas disebutkan bahwa penggelapan terhadap uang nasabah tersebut

merupakan kesalahan yang berat.Maka perusahaan membuat keputusan untuk tidak memberikan sama sekali hak – hak yang seharusnya diperoleh agen .

Pada umumnya penyelesaian dari persoalan pemutusan kontrak secara sepihak dan upaya hukum yang dapat agen lakukan adalah melakukan perundingan dengan pihak perusahaan dengan cara musyawarah ,bila musyawarah berhasil para pihak dapat saling membuat kesepakatan .Namun bila tidak berhasil upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen adalah agen dapat mengajukan gugatan kepada perusahaan dengan gugatan perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri , karena pemutusan kontrak sendiri dalam peraturan perundang-undang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dari peraturan perundang- undangan terkait.

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian di PT Prudential Life Assurance adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh agen asuransi yaitu agen dapat melakukan musyawarah kepada perusahaan dan agen dapat menggugat perusahaan menurut aturan hukum yang berlaku atau dapat menggugat melalui pengadilan negeri apabila terjadi sengketa hukum pidana dan perdata.Namun kalau ada alasan lain yang menguatkan perusahaan , dan dapat dibuktikan untuk tidak memberikan hak-hak agen seperti uang pesangon , penghargaan , ataupun ganti kerugian, maka gugatan dari agen asuransi terhadap perusahaan dapat ditolak oleh pengadilan.Selain itu syarat batal dalam Pasal 1266 KUH Perdata dikesampingkan dalam perjanjian keagenan tersebut .

Selama ini agen asuransi di PT Prudential Life Assurance telah memperoleh hak – haknya yaitu upah yang berupa komisi dan bonus, agen asuransi di PT Prudential Life Assurance juga tidak ada yang merasa haknya dilanggar oleh perusahaan .Kecuali agen

melakukan kesalahan yang berat dan merugikan perusahaan. Pemutusan kontrak tersebut dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan yang kuat dan sesuai perjanjian, dan PT Prudential harus mendiskusikan dengan pihak agency dimana agen tersebut berada. Karena PT Prudential menganut sistem agency.

## 5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad , Hukum Perusahaan Indonesia , PT Citra Aditya Bakti , Cetakan IV , Bandung , 2010 , hlm 618
- Amiruddin dan Zainal Asikin ,2014 ,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 8, Jakarta , Rajawali Pers , hlm.163
- Asikin , Zainal , 2014 , Dasar-dasar Hukum Perburuhan ,Edisi 1, Cetakan ke 10 , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta , hlm. 199
- Budiono , Abdul Rachmad , 2011 , Hukum Perburuhan , Cetakan kedua , Penerbit PT Indeks ,Jakarta , hlm 27
- Ganie, Junaedy , 2013, Hukum Asuransi Indonesia , Sinar Grafika , Jakarta , hlm.1
- Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta
- Harahap , Krisna , 2005 ,Hukum Acara Perdata, Class Action , Arbitrase dan Alternatif serta Mediasi , PT Grafitri , Bandung , hlm.114-115
- Henry Campbell Black, 1999 , Black's Law Dictionary, West Group , Edisi 7 , hlm 270
- Khakim , Abdul , Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,Penerbit PT Citra Aditya Bakti , Edisi IV , Bandung , 2014 ,hlm 183
- Kosidin , Koko ,1999 , Perjanjian kerja Perjanjian Perburuhan , dan Peraturan Perusahaan ,Cetakan 1 ,Penerbit Mandar Maju ,Bandung, hlm.2
- Mardani , 2009, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah ,cetakan pertama , Jakarta , Sinar Grafika
- Mertokusumo , Sudikno , 2010 , Hukum Acara Perdata Indonesia , Penerbit Universita Atma Jaya Yogyakarta , Yogyakarta , hlm. 318
- Mertokusumo,Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar ,Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi 5 , Yogyakarta , hlm 1
- Simanjuntak , Emmy , 1980 , Hukum Pertanggungjanaan dan Perkembangannya , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Fakultas Hukum Gajah Mada , Yogyakarta ,hlm 4
- Soeroso , 1994, Praktik Hukum Acara Perdata , Tata Cara, Proses Persidangan , Cetakan Pertama , Jakarta , Sinar Grafika , Hlm.92
- Soeroso ,Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan , edisi 2 ,Sinar Grafika ,2009 , hlm.3
- Suharso dan Ana Retnoningsih , 2008 , Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux , Penerbit Widya Karya , Semarang , hlm. 620
- Supomo , Suparman , Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial ,Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan , Jala Permata Aksara , Jakarta , 2009 , hlm.5
- Sutantio , Retno Wulan , 2009 , Hukum Acara Perdata , Cetakan Kesebelas , Bandung, CV Mandar Maju
- Ugo dan Pujiyo , Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan , Sinar Grafika , Edisi 1 , Cetakan 1 , Jakarta , 2011, hlm. 4

## INTERNET:

- Agenasuransisukses.com, diakses 22 April 2017
- bppk.depken.go.id ,diakses 11 april 2017
- gajimu.com , diakses 11 april 2017
- <http://kbbi.web.id/agen> , diakses 1 Desember 2016
- <http://AAJI.or.id> , diakses 3 April 2017
- <http://ekonomisajalah.co.id/2015/06/sistem-upah.html> ,diakses 3 April 2017
- [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_2\\_1992.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_1992.htm) , 10 November 2016

<http://ilmuhukumuinsuka.co.id/2013/12/macam-macam-perjanjian-arbitrase-dan.html> , diakses 15 April 2017

<http://kbbi.web.id/hukum> , diakses 30 November 2016

<http://kbbi.web.id/komisi> , diakses 2 April 2017

<http://kbbi.web.id/lisensi> , diakses 2 April 2017

<http://www.akademiasuransi.org/2012/09/pengertian-agen-asuransi.html> , diakses 17 November 2016

<http://www.deskripsi.com/hukum/pactum-de-compromittendo> , diakses 6 April 2017

<http://www.mauasuransi.com/artikel/2016/asosiasi-asuransi-jiwa-indonesia> , diakses 2 april 2017

[http://www.prudential.co.id/corp/prudential\\_in\\_id/header/aboutus/index.html](http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/index.html) , diakses 20 april 2017

<https://www.cermati.com/artikel/agen-asuransi-apa-itu-dan-bagaimana-cara-menjadi-agen> , 1 diakses April 2017

[hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses 11 april 2017

[hukum123.com](http://hukum123.com) , diakses 22 juni 2017

[Id.wikipedia.org](http://Id.wikipedia.org) , diakses 20 April 2017

[Kbbi.kata.id](http://Kbbi.kata.id) , diakses 20 April 2017

[Kbbi.web.id](http://Kbbi.web.id) , diakses 12 April 2017

[Kompasiana.com](http://Kompasiana.com), diakses 22 April 2017

#### PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan